

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

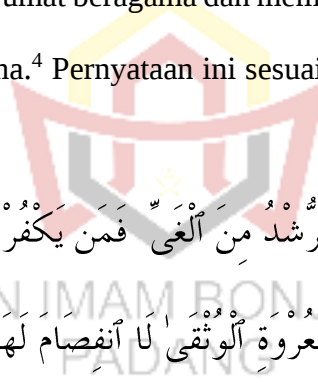
Nasihat adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, hal itu diperlukan pengarahan atau nasihat yang nantinya berfungsi untuk menunjukkan kebaikan dan keburukan, membedakan antara keduanya. Ini bisa memungkinkan dalam prosesnya terjadinya dialog sebagai usaha mengerti sistem nilai yang dinasihatkan. Maksudnya, nasihat berperan dalam menunjukkan nilai kebaikan untuk selanjutnya diikuti dan dilaksanakan serta menunjukkan nilai kejahatan untuk selanjutnya dijaui. Nasihat ini diberikan pada saat resepsi pernikahan di Kelurahan Sibabangun, Tapanuli Tengah.

Salah satu aspek kehidupan yang sangat penting dalam berbagai tradisi keagamaan, termasuk Islam, adalah pernikahan. Dari sudut pandang Islam, pernikahan adalah perjanjian suci yang melibatkan banyak tanggung jawab moral dan spiritual, bukan sekadar ikatan sosial atau kontrak antara dua orang.¹ Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman yang jelas mengenai berbagai aspek pernikahan, mulai dari cara memilih pasangan, tanggung jawab suami dan istri, hingga cara mengatasi konflik rumah tangga. Oleh karena itu, Islam menempatkan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat penting secara spiritual.²

¹ Agustina Nurhayati, *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an*, dalam jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadits, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2011), h. 106

² Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, dalam jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 1, No. 1, (Oktober, 2022), h. 24

Dalam hal ini keluarga pihak muslim memberikan toleransi bagi keluarga yang bukan muslim untuk mengikuti resepsi pernikahan sebagai tamu. Yang mana keluarga melakukan suatu adat Batak seperti *mangulosi*.³ Pihak yang bukan muslim boleh ikut serta merayakan dan memberikan sepatah dua kata kepada mempelai. Toleransi yang berarti menghormati dan menghargai kepercayaan umat beragama dan mempererat tali silaturahmi antar orang yang berbeda agama.⁴ Pernyataan ini sesuai dengan isi QS. al-Baqarah: 256 yang berbunyi:⁵



 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
 وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghbut dan beriman kepada allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Jangan memaksa orang untuk menganut agama islam maksud dalam firman allah, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ “tidak ada paksaan dalam memasuki agama,” janganlah dari kalian memaksa orang untuk masuk agama islam. Karena bukti dan dalil-dalil itu sangat jelas dan mudah dipahami, seseorang tidak perlu dipaksa untuk

³ Mangulosi adalah tradisi dalam pernikahan adat Batak yang berupa pemberian kain tenun khas Batak, yaitu ulos. Tradisi ini memiliki makna sebagai simbol kasih sayang, doa, kehangatan, dan restu dari kedua orang tua.

⁴ Abdul Latif bin Ibrahim, *Tasamuh al-Gharb Ma'a al-Muslimin Fi al-Ashari al-Khadir: Dirosah Naqdiyyah Fi Dhoui al-Islam*, hlm.23.

⁵ Quran.com <https://quran.com/id/sapi-betina/256-257>

memeluknya. Jika seseorang diberi petunjuk oleh Allah, dadanya dilapangkan, dan hatinya diberi cahaya, maka orang itu akan memeluknya. Sebaliknya, jika seseorang dibutakan oleh Allah Ta'ala, hatinya mati, pendengaran dan penglihatannya tertutup, maka tidak akan ada manfaat apa pun baginya untuk dipaksa dalam memeluk Islam.⁶

Dalam hal ini yang mana adanya rasa menghargai dari kaum non-muslim terhadap pernikahan muslim. Oleh karena itu, keluarga muslim memberikan ruang kepada mereka yang bukan muslim untuk ikut serta dalam acara resepsi yang mana dari keluarga mempelai melakukan adat budaya batak yaitu *mangulosi*. Maka mereka berkesempatan untuk melakukan adat itu dan memberikan sepatah dua kata kepada mempelai berupa nasihat.

Nasihat yang diberikan kepada mempelai muslim berguna untuk kehidupan setelah menikah terutama dalam hal ibadah. Maka dari itu sebelum nasihat diberikan akan diawali terlebih dahulu dengan penyandaran surah dalam al-Qur'an, yang mana masyarakat Sibabangun menggunakan surah al-Fatihah sebagai sandaran dalam pemberi nasihat. Surah al-Fatihah ini sangatlah populer dikalangan masyarakat. Sehingga banyak ditemukan masyarakat non-muslim mengetahui surah tersebut. seperti yang diketahui surah al-Fatihah ini selalu dibacakan dalam shalat lima waktu sehari semalam. Hal tersebut yang membuat semua kalangan masyarakat mampu menghafal karena sering mendengar. Dengan adanya penyebutan surah al-Fatihah ini, masyarakat

⁶ Abu Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2021), Cet. ke-18, Jilid 2, h. 286

Sibabangun lebih mengutamakan pentingnya kesempurnaan dalam pernikahan dan berumah tangga. Jadi ini merupakan salah satu alasan mengapa al-Fatihah menjadi surah pilihan sebelum penyampaian nasihat dalam pernikahan.

Dalam konteks ini, penelitian tentang nasihat pernikahan berbasis ayat terhadap pasangan muslim dan non-muslim menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan, serta menyusun pedoman praktis yang dapat membantu pasangan-pasangan tersebut menghadapi tantangan dalam kehidupan selanjutnya setelah menikah.

Dengan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, penulis ingin menjalankan penelitian dengan judul **Nasihat Pernikahan Berbasis Ayat Terhadap Muslim dan Non-Muslim Di Kelurahan Sibabangun, Tapanuli Tengah.**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ayat-ayat al-Qur'an memberikan pedoman dalam pernikahan antara Muslim dan non-muslim di Kelurahan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah?

2. Batasan masalah

Dalam setiap penelitian, pembatasan masalah mutlak dilakukan agar penulis dapat fokus pada masalah yang akan diteliti. Akibatnya, pembatasan masalah ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengapa nasihat menggunakan ayat-ayat al-Qur'an disampaikan ketika adat *mangulosi* pernikahan yang tamunya juga non-muslim?
- b) Bagaimana tamu yang beragam tersebut memaknai ayat yang dibacakan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis sebab nasihat menggunakan ayat-ayat al-Qur'an disampaikan ketika adat *mangulosi* pernikahan yang tamunya juga non-muslim.
2. Untuk mengetahui bagaimana tamu yang beragam memaknai ayat yang dibacakan pada acara tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademik, penelitian ini membantu memperluas pengetahuan dan memberikan informasi kepada pembaca. Tentu saja, ini akan bermanfaat untuk penelitian berikutnya dan untuk membandingkannya dengan penelitian lain. Karena penelitian tentang penyandaran surah terus berkembang untuk menjawab berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat Muslim Indonesia, dan pentingnya berbagi kejadian-kejadian unik dalam berbagai Desa ataupun Daerah terutama di Sibabangun. penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan tentang kajian teoritis kritis al-Qur'an yang hidup.

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

E. Penejelasan Judul

Agar tidak menimbulkan asumsi yang berbeda pada pembaca, penegasan istilah diperlukan sebelum melanjutkan dan memudahkan pembaca memahami judul skripsi ini.

1. Nasihat

Nasihat adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai yang baik untuk melakukannya, diperlukan nasihat atau pengarahan, yang nantinya berfungsi untuk menunjukkan apa yang baik dan apa yang buruk dalam membedakan keduanya. Nasihat ini sangat penting bagi masyarakat Sibabangun untuk diberikan kepada mempelai dalam acara mangulosi, nasihat ini diberikan setiap acara pernikahan di Sibabangun. Dalam prosesnya, ini dapat memungkinkan terjadinya diskusi untuk memahami sistem nilai yang dinasihatkan. Dengan kata lain, nasihat berfungsi untuk menunjukkan nilai-nilai baik untuk diikuti dan dilaksanakan dan nilai-nilai buruk untuk dijaui.

2. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perjanjian suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menciptakan status suami istri yang sah dan menghalangi hubungan seksual untuk membentuk keluarga

yang damai, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.⁷

Dalam hal ini perlu adanya pernikahan, jika sudah siap maka laksanakanlah. Karena pernikahan sakral ini perlu memiliki keturunan bagi masyarakat Sibabangun.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan antara skripsi ini dan skripsi lain, penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan judul yang sedang dipelajari. Selain itu, peneliti akan mencantumkan beberapa karya ilmiah lain yang dianggap memiliki hubungan dengan judul skripsi yang sedang dibahas. Diantaranya adalah:

1. Nasihat pernikahan

Sri Wahyuni (2015), dengan judul Teknik Retorika Ustadz Abdul Somad dalam Nasihat Pernikahan di Youtube. Poin yang dapat saya ambil dari skripsi ini adalah gaya isi ceramah yang disampaikan langsung menyentuh hati pendengar. Contoh ceramahnya dalam nasihat pernikahan ide dakwahnya mampu menimbulkan perubahan karena sangat mendidik dan memberikan nasihat yang baik-baik sesuai dengan ajaran Islam. Ceramah ini mampu memberikan pencerahan kepada kaum muslim dan muslimin untuk menikah jika mampu. Karena ceramah ini merupakan hidayah yang dapat di petik hikmahnya.⁸

⁷ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 1991), hal.62

⁸ Sriwahyuni, “*Teknik Retorika Ustadz Abdul Somad Dalam Nasihat Pernikahan di Youtube*”, dalam skripsi, Universitas Islam Riau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 2019.

Hani Wulandari Hamsah, Kembong Daeng, dan Asia M (2021), dengan judul *Kajian Pappasang dalam Teks Nasihat Pernikahan di Kecamatan Mappasunggu Kabupaten Takalar*. Poin yang dapat saya ambil dari skripsi ini adalah bentuk makna dan nilai-nilai Pappasang dalam teks nasihat pernikahan. Makna pada hakikatnya berarti mempelajari bagaimana setiap pemakai bahasa dalam suatu masyarakat bahasa saling mengerti.⁹

2. Pernikahan berbasis ayat

Koto. Iqbal Muhajir Rul (2022), dengan judul *Anjuran Menikah dan Kecukupan Menurut Imam Al-Qurtubi: Tafsiran Qur'an surah an-Nur Ayat 32-33*. Poin yang dapat saya ambil dari skripsi ini adalah dalam tafsiran al-Qur'an surah an-Nur ayat 32-33 Islam menganjurkan apabila seseorang yang sudah siap atau mampu menjalankan ibadah pernikahan baik dari segi finansial, biologis, dan lainnya hendaklah ia menyegerakannya. Karena pernikahan ini merupakan suatu ibadah yang mengharuskan untuk menikah. Menikah bukanlah suatu hal yang buruk, jika mampu maka laksanakan, karena pernikahan ini juga sebagai penyempurna ibadah dalam berumah tangga.

Harun Ar Rosyid (2023), dengan judul *Kontekstualisasi Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeneutis Double Movement Perspektif Fazlur Rahman)*. Dalam surah al-Maidah ayat 5 dijelaskan bahwa menikahi seseorang yang memiliki keyakinan berbeda hanya dapat

⁹ Hani Wulandari Hamsah, *et al*, *Kajian Pappasang dalam Teks Nasihat Pernikahan Di Kecamatan Mappasunggu Kabupaten Takalar*, (makassar: jurnal, 2021)

dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, itulah poin yang dapat saya ambil dari skripsi ini. Hal ini menjadi kontroversi karena ayat ini akan membuat kesalahan jika dibaca secara langsung.¹⁰

3. Pernikahan Muslim dan Non-Muslim

Akhmad Syaibani, sya (2019), dengan judul *Pembinaan Pernikahan Muallaf dalam Rangkka Mewujudkan Keluarga yang Harmonis (Studi di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*. Poin yang dapat saya ambil dari skripsi ini adalah Latar belakang agama yang berbeda seringkali menjadi hambatan bagi para pengantin untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Kondisi ini terjadi di Desa Sumber Arum di Kecamatan Kotabumi, di mana sebagian besar orang tidak beragama Islam. Ada 1157 orang muslim dan 1365 orang non-Muslim. Karena itu, calon pengantin mualaf membutuhkan perhatian khusus agar rumah tangga mereka tetap harmonis setelah mereka masuk Islam dan tidak kembali ke keyakinan semula atau murtad. Oleh karena itu, masyarakat Sumber Arum, yang tergabung dalam Persatuan Umat Islam (PUI), memulai program pembinaan pra nikah khusus untuk mualaf yang akan menikah.¹¹

G. Metode Penelitian

¹⁰ Iqbal Muhajir Rul Koto, “*Anjuran Menikah dan Kecukupan Menurut Imam Al-Qurtubi: Tafsir Terhadap Qur'an Surah An-Nur Ayat 32-33*”, dalam skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2022.

¹¹ Akhmad Syaibani, “*Pembinaan Pernikahan Muallaf dalam Rangka Mewujudkan Keluarga yang Harmonis (Studi di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*”, dalam skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Keluarga, 2019.

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode ini memakai metode kualitatif. Penulis akan mengumpulkan data langsung dari lapangan (*field research*). Data ini akan disaring mengenai nasihat pernikahan berbasis ayat terhadap muslim dan non-muslim untuk dikaji dan diteliti oleh penulis.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologi*, yang memfokuskan pada pengamatan terhadap fenomena budaya, dengan menekankan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana masyarakat melihat nasihat pernikahan berbasis ayat pada tradisi *Mangulosi* yang diadakan acara pernikahan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pandangan masyarakat tentang nasihat berbasis ayat serta pentingnya makna dalam penyebutan surah tersebut. fenomena ini sudah ada sejak turun temurun yang telah diwarisi sejak zaman nenek moyang

2) Sumber data

a. Informan Penelitian

Wawancara langsung dengan pihak *Hatobangon*¹³, alim ulama, tuan rumah, serta tamu pernikahan muslim dan non-muslim di Kelurahan Sibabangun serta menggali data dari beberapa

¹² Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

¹³ Hatobangon adalah sebagai orang yang dituakan dalam suatu adat, hatobangon sangat penting dalam penyelesaian adat pernikahan dan ketertiban masyarakat, hatobangon ini menjaga kelangsungan tradisi dan memastikan bahwa perkawinan dijalankan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dijunjung.

kelompok yang memberikan informasi atau data kepada penulis. Ini adalah sumber data utama penelitian ini.

3) Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik-teknik berikut untuk mengumpulkan data penelitian:

a. Observasi

Peneliti memulai penjajagan awal penelitian langsung ke lokasi. Penelitian ini mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat secara langsung di pernikahan muslim. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat setempat menunjukkan sikap toleran terhadap pernikahan tersebut.

b. Wawancara

Dalam proses penelitian ini, wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan (bertatap muka) untuk mendapatkan informasi dalam penelitian. Peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai masyarakat yang menghadiri pernikahan dan ikut serta dalam pemberian nasihat ataupun sekedar mendengarkan nasihat tersebut. Peneliti akan mewawancarai beberapa pihak sebagai berikut:

1) Tokoh adat

a) Hotmin Pasaribu

b) Saipul Tambunan

2) Tokoh agama

- a) Rahman Tambunan
- b) Alim Pasaribu
- 3) Keluarga
 - a) Sami'un Gultom
 - b) Sania
- 4) Tamu muslim
 - a) Elwita Tanjung
 - b) Budiati Harahap
- 5) Tamu non-muslim
 - a) Soni Hendra Tumanggor
 - b) Kristina Nababan

c. Dokumentasi

Dalam dokumentasi, data dikumpulkan melalui catatan peristiwa yang telah berlalu, seperti foto, atau momen pernikahan seseorang.¹⁴ Data tentang pernikahan muslim dikumpulkan dengan cara ini.

4) Analisis Data

a. Reduksi Data

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, memilih data yang sesuai dan relevan untuk penelitian, kemudian

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung :Alfabeta, 2014, hlm. 329.

menyingkirkan data yang tidak diperlukan. Tahap ini dikenal sebagai reduksi data (*data redaction*)

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan, terutama melalui wawancara langsung dengan informan yang relevan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan instrumen yang sesuai. Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dikelola dengan benar sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat dan pemahaman yang lebih baik, penyajian data ini dilakukan.

c. Verifikasi

Selanjutnya, data dikaji kembali untuk mengetahui apakah semuanya sudah selesai. Ini adalah tahap terakhir dari penelitian, di mana data merupakan kesimpulan akhir dari temuan yang akan dipelajari dan dipahami kembali oleh peneliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, untuk mendapatkan pembahasan yang menyeluruh dan sistematis serta penjabaran yang mudah dipahami, penulis memberikan gambaran umum. Sistematika berikut digunakan dalam penulisan penelitian ini:

Bab I, Ada pendahuluan. Permasalahan yang tercakup dalam penelitian, latar belakangnya, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian,

keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini.

Bab II, membicarakan tentang landasan teori, yaitu penjelasan umum tentang pentingnya studi nasihat pernikahan berbasis ayat. Penjelasan ini mencakup penjelasan tentang pengertian pernikahan, analisis dan makna resepsi pernikahan, nasihat pernikahan dalam al-Qur'an, dan toleransi.

Bab III, memeriksa profil Desa Sibabangun Lingkungan II, yang terletak di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini mencakup kondisi geografis, kondisi demografis, suku bangsa, agama, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial budaya dan sarana prasarana.

Bab IV, membicarakan bagaimana nasihat pernikahan berbasis ayat terhadap Muslim dan non-muslim di Kelurahan Sibabangun, Tapanuli Tengah.

Selain kata penutup dan saran, penutup skripsi ini berisi rangkuman jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang tertulis dalam rumusan masalah.